

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Kieso, 2018:3). Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan menafsirkan hasilnya. Informasi keuangan yang dihasilkan sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sehingga membantu untuk mengetahui kondisi perusahaan.

Manfaat dan tujuan dari implementasi akuntansi seperti alur pengambilan keputusan, untuk menunjukkan perkembangan keuangan perusahaan, sebagai dasar perhitungan pajak dan sebagainya menjadikan kedudukan akuntansi dalam setiap bisnis sangat diperlukan, sehingga disebut sebagai *language of business* (Darsana, 2023). Implementasi akuntansi dalam bisnis dapat menentukan arah perusahaan, hal ini didukung dengan adanya standarisasi dan sistem yang digunakan secara global untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyajian laporan keuangan, informasi keuangan disajikan secara lengkap sehingga akuntansi juga berperan sebagai alat komunikasi yang efektif, transparansi akuntabilitas yang bermuara kepada analisis keadaan perusahaan sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan dan pihak yang membutuhkan untuk mengetahui kondisi perusahaan, sedangkan bagi manajemen hal ini akan berguna untuk menjadi dasar dalam mengidentifikasi peluang hingga tahap pengambilan keputusan untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Oleh sebab itu,

hal ini diperkuat dalam Syariati (2020) mengutip dari *Hopwood et al.*, (1994) menjelaskan bahwa akuntansi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sebagaimana organisme tidak dapat dipisahkan dari habitat.

Peran akuntansi yang begitu penting dalam sebuah entitas bisnis seharusnya dapat memberikan gambaran dan kesadaran pada pelaku bisnis dan perusahaan dalam menjalankan usaha mereka. Pada dasarnya akuntansi tidak dapat terlepas dari dunia bisnis, jika pelaku usaha mengabaikan hal tersebut dapat dipastikan konsekuensi seperti kehilangan pengendalian keuangan, kesulitan dalam pengambilan keputusan, ketidakpastian dalam evaluasi kinerja, kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan hingga potensi masalah hukum dapat diterima. Dengan begitu, akuntansi merupakan sebuah sistem yang memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kondisi kesehatan keuangan dan operasional perusahaan hingga tahap membuat keputusan yang tepat dari sudut pandang finansial.

Bagi seorang pebisnis muslim manfaat informasi akuntansi lebih banyak tidak hanya sekedar untuk tujuan pelaporan keuangan bisnisnya, tetapi juga berkaitan dengan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yaitu zakat. Zakat menurut Sabiq (2008) berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh, suci dan berkah sedangkan dari segi istilah adalah sebuah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Untuk bisa menunaikan kewajiban zakat dengan baik, seorang Muslim harus mengerti konsep 'haul', dasar perhitungan suatu jenis zakat dan tarif zakatnya. Konsep 'haul' menuntut seorang muslim untuk memiliki pencatatan yang baik terkait dengan kapan dia memperoleh suatu jenis harta. Demikian juga dengan dasar perhitungan zakat. Zakat perdagangan misalnya, basis pengenaan zakat akan melibatkan nilai persediaan

barang dagang yang dimiliki. Dengan demikian, seorang muslim yang menjalankan usaha perdagangan, harus menghitung nilai persediaan barang dagangnya. Itulah sebabnya kenapa Muslim memiliki kepentingan ganda terhadap akuntansi, jika ia memiliki usaha.

Lebih jauh tentang zakat, terdapat beberapa aturan lebih jauh seperti siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini diatur di dalam Al Quran, surat At Taubah: 60. Lalu, terkait dengan siapa yang seharusnya menyalurkan zakat tersebut, apakah langsung diberikan kepada individu yang berhak atau melalui lembaga, kapan zakat harus dikeluarkan, dan lain-lain. Hal ini juga termasuk dalam pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali praktik akuntansi dan zakat oleh pedagang emas di Sumatera Barat dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena masih minim literasi dan penelitian yang mengungkapkan topik penelitian praktik akuntansi zakat pada pedagang emas sejauh ini penulis baru menemukan 1 penelitian dengan tema yang sama, yang telah dipublikasikan di jurnal nasional (Abdulhanna, 2021). Abdulhanna melakukan penelitian pada pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, Sulawesi Selatan. Dengan hasil, (52,64%) para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone dalam menghitung besarnya zakat perdagangan emas yang akan dikeluarkan berpatokan pada emasnya, (21,05%) berpatokan pada aktivitas perdagangannya dan (26,31%) berpatokan pada keduanya, dengan kata lain boleh memilih salah satu diantara keduanya.

Penelitian Virgiawan, Al-Qudri, dan Pusparini (2023) menemukan bahwa banyak faktor memengaruhi persepsi pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar, terhadap pembayaran zakat emas. Pengaruh eksternal dan internal termasuk dalam kategori ini. Faktor internal meliputi sikap, iman, pengetahuan, kesadaran, kepuasan diri, dan nilai akhlak yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Faktor eksternal

termasuk pendidikan dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat emas dapat dikategorikan sebagai penghambat dan pendukung. Kebijakan perundang-undangan, sikap adat, dan efek pandemi COVID-19 adalah penghalangnya. Sebaliknya, hal-hal seperti kesadaran pedagang emas tentang pembayaran zakat serta kepekaan sosial atau altruisme mereka adalah faktor pendukung. Studi ini menemukan bahwa terdapat implikasi manajerial dan praktis, hal ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat harus fokus pada upaya untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat agar upaya peningkatan pembayaran zakat melalui organisasi tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya, lembaga zakat perlu melakukan sosialisasi informasi mengenai pembayaran zakat, pengelolaan dan hal-hal lain yang dirasa perlu dilakukan untuk menunjukkan integritas dari lembaga zakat pada masyarakat sehingga persepsi dan stigma negatif dari masyarakat dapat berubah kearah yang positif, khususnya di kalangan pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Studi Salsabila (2023) menemukan bahwa pedagang emas di Solok dan Padang belum mencatat akuntansi dengan benar. Sementara pedagang emas biasanya hanya mencatat total piutang dan utang, akuntansi yang tepat harus mencatat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk metode perhitungan zakat, pedagang emas di kota Solok dan Padang menggunakan tujuh metode yang berbeda, dan zakat dibayar satu kali setahun pada bulan Ramadhan. Di kota Solok, sebagian besar pedagang emas membagikan zakat secara langsung, dan di Padang, lima pedagang emas membagikan zakat melalui lembaga zakat.

Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat aktivitas penambangan emas yang cukup tinggi hal ini sejalan dengan persebaran toko emas cukup masif, sehingga sangat menarik untuk diteliti terkait bagaimana kompleksitas terkait pola implementasi praktik akuntansi dan zakat di

Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan.

Maka dari itu penelititertarik untuk mengkaji lebih dalam skripsi ini dengan judul **“Eksplorasi Praktik Akuntansi dan Zakat pada Pedagang Emas Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif utama pedagang emas Muslim di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan dalam menyelenggarakan praktik akuntansi ?
2. Bagaimana praktik zakat yang dilakukan oleh pedagang emas di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif utama pedagang emas Muslim di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selata dalam menyelenggarakan praktik akuntansi.
2. Untuk memahami bagaimana praktik penghitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh pedagang emas di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkap fenomena terkait perilaku para pedagang emas di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan dalam menunaikan zakat dan bagaimana perilaku mereka dalam pelaksanaan praktik akuntansi pada saat bertransaksi. Serta juga memberikan gambaran terkait bagaimana peranan lembaga zakat pada saat penelitian ini

dilakukan. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun pedagang emas untuk menerapkan hasil penelitian ini sebagai landasan teori untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berupaya untuk memperoleh informasi tentang praktik akuntansi dan zakat pada pedagang emas di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

- 
- 1.5.1 BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.
- 1.5.2 BAB II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian dan didukung dengan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian.
- 1.5.3 BAB III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta teknik pengolahan data dan analisis data.
- 1.5.4 BAB IV : Pembahasan. Bab ini membahas kasus yang peneliti dapatkan, kemudian peneliti menjelaskan pola implementasi dari kasus yang diteliti dan mengkaji beberapa peran lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

1.5.5 BAB V : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi serta keterbatasan penelitian.

